

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Kabupaten Garut, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

DALAM REKONVENSIS

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000.00,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Januari 2020 dahulu Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt pada tanggal 17 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt, tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, demikian pula Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt, tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 19 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Februari 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 April 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1503/HK.05/IV/2019, tanggal 06 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2020, sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan melampaui masa waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grtr tanggal 11 Maret 2020 yang menjelaskan bahwa permohonan banding Pembanding telah melewati batas waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil mengajukan banding sehingga permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 06 April 2020 dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttd-

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

-ttd-

Hakim Anggota

-ttd-

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.M.

Panitera Pengganti

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

